



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "penetapan ahli waris", yang diajukan oleh :

ABDUL CHAMID bin SOEMO ASTRO, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

MOEDJIATI binti SOEMO ASTRO, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jalan A. Yani RT.028 RW.003 Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

MAY SETIAWATY, IR binti H. M. SOEPANDJI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Veteran Komp. A. Yani I Nomor 41 RT.022 RW.001 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III";

EROSA YUNI PRISTIANTO bin H. M. SOEPANDJI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Blok F Nomor 11 RT.025 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV";

DONNY NURDIANSYAH bin ACHMAD NL., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Komplek Villa Ria Indah Blok E Nomor 9 RT.001 RW.010 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V";

ADI PANI bin ACHMAD NL., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Purnama II Gg. Purna A Rani RT.004 RW.011 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VI";

DJOKO SETYO BUDI bin SLAMET TAUFIK, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Patimura Nomor 36 RT.001 RW.008 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VII";

SRI SETYANINGSIH binti SLAMET TAUFIK, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sriguwak RT.002 RW.006 Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VIII";

DIAN SRI SETYO KURNIAWATI binti SLAMET TAUFIK, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.005 RW.002 Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IX";

Pemohon I sampai Pemohon IX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0036/Kuasa/I/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 05 Januari 2017 memberikan kuasa kepada AGUS HERU WITONO, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IX juga disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mlg., tanggal 05 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1932 telah menikah SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI, bahwa dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 5 (lima) orang anak :
 - a. H.M. SOEPANDJI (laki-laki);
 - b. SUNARMI (perempuan);
 - c. ABDUL CHAMID (laki-laki);
 - d. DAYU WIRATNI (perempuan);
 - e. MOEDJIATI (Perempuan);
2. Bahwa anak pertama (SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama H.M. SOEPANDJI menikah pada tahun 1962 dengan KURSINAH dan telah memiliki 2 orang anak bernama :
 - a. MAY SETIAWATY IR (perempuan);
 - b. EROSA YUNI PRISTIANTO (laki-laki);
3. Bahwa anak kedua (SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama SUNARMI menikah dengan seorang laki-laki bernama SOEWANDI, dan telah di karuniai 1 orang anak bernama :
 - SRI SUBEKTI (perempuan);
4. Bahwa anak ketiga (SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama ABDUL CHAMID menikah pada tanggal 20 Februari 1995 dengan perempuan bernama WANIKMAH dan telah di karuniai 5 orang anak bernama :
 - a. IKA RIMBAWANI (perempuan);
 - b. DIDIK HERU SUPRIYADI (laki-laki);
 - c. SUGENG PRIYO HANDOKO (laki-laki);
 - d. SURIS AHMADI (laki-laki);
 - e. IDA HARIYANI (perempuan);

halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak keempat (SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama DAYU WIRATNI menikah pada tanggal 17 Februari 1958 dengan laki-laki bernama ACHMAD NL dan telah di karuniai 2 (dua) anak bernama :
 - a. DONNY NURDIANSYAH (laki-laki);
 - b. ADI PANI (laki-laki);
6. Bahwa anak kelima (SOEMO ASTRO dan B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama MOEDJIATI menikah pada tanggal 19 Oktober 1960, dengan laki-laki bernama SARJID dan telah di karuniai 2 (dua) anak bernama :
 - a. TUTIK (perempuan);
 - b. DWI YULIATI (perempuan);
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1982, Soemo Astro telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor 472.12/30/X/35.07.05.2008/2016 tanggal 19 September 2016;
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1970, Rasmi telah meninggal dunia pada sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor 474/7796/35.07.05.1007/2016 tanggal 20 September 2016;
9. Bahwa Ahli waris dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI adalah 5 (lima) orang anak kandungnya:
 - a. H. M. SOEPANDJI (laki-laki);
 - b. SUNARMI (perempuan);
 - c. ABDUL CHAMID (laki-laki);
 - d. DAYU WIRATNI (perempuan);
 - e. MOEDJIATI (perempuan);
10. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 anak pertama dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI bernama bernama H. M. SOEPANDJI, meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Pengembangan Nomor : 474.3/060/PGB tanggal 2014, sedangkan isteri dari H. M. SOEPANDJI bernama KURSINAH telah meninggal dunia pada tahun 2001, yang meninggalkan dua orang anak bernama :

halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MAY SETIAWATY, IR (perempuan);
- b. EROSA YUNI PRISTIANTO (laki-laki);

11. Bahwa pada tanggal 20 September 1990 anak kedua almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI bernama SUNARMI, meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Nomor 470/02/404.310.03/2014 tanggal 02 Oktober 2014, dan suaminya bernama SOEWANDI juga telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang anak bernama SRI SUBEKTI yang menikah dengan laki-laki bernama SLAMET TAUFIK pada tanggal 11 Mei 1974, dan di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. DJOKO SETYO BUDI (laki-laki);
- b. SRI SETYANINGSIH (perempuan);
- c. DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Perempuan);

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 SRI SUBEKTI telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Babadan Kecamatan Paron Nomor 21/10/02/10 tanggal 22 Februari 2001, dan suami SRI SUBEKTI bernama SLAMET TAUFIK telah meninggal dunia tanggal 11 Agustus 1999 dengan meninggalkan ketiga anak tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, anak keempat dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI) bernama DAYU WIRATNI meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/44/Pem/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sedangkan suaminya bernama ACHMAD NL., meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan dua orang anak kandung sebagai berikut :

- a. DONNY NURDIANSYAH (laki-laki);
- b. ADI PANI (laki-laki);

13. Bahwa dengan demikian para ahli waris dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI saat ini yang masih hidup berdasarkan urutan-urutannya adalah sebagai berikut :

- a. ABDUL CHAMID, (laki-laki), anak kandung;
- b. MOEDJIATI, (perempuan), anak kandung;

halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MAY SETIAWATY, IR, (perempuan), cucu kandung;
- d. EROSA YUNI PRISTIANTO, (laki-laki), cucu kandung;
- e. DONNY NURDIANSYAH, (laki-laki), cucu kandung;
- f. ADI PANI, (laki-laki), cucu kandung;
- g. DJOKO SETYO BUDI (laki-laki), cicit kandung;
- h. SRI SETYANINGSIH, (perempuan), cicit kandung;
- i. DIAN SRI SETYO KURNIAWATI, (perempuan), cicit kandung;

14. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI untuk kepastian hukum bagi para Ahli Waris/Para Pemohon dalam mengurus peninggalan almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum SOEMO ASTRO dan almarhumah B. RASMI alias B. RASMI RASTI berdasarkan urutan-urutannya adalah sebagai berikut :
 - a. ABDUL CHAMID (Laki-laki) anak kandung;
 - b. MOEDJIATI (Perempuan) anak kandung;
 - c. MAY SETIAWATY IR (perempuan) cucu kandung;
 - d. EROSA YUNI PRISTIANTO (laki-laki) cucu kandung;
 - e. DONNY NURDIANSYAH (laki-laki) cucu kandung;
 - f. ADI PANI (laki-laki) Cucu Kandung;
 - g. DJOKO SETYO BUDI (laki-laki) cicit kandung;
 - h. SRI SETYANINGSIH (perempuan) cicit kandung;
 - i. DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (perempuan) Cicit kandung;
- 3. Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran para Pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Jawab Menjawab

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama RASMI Nomor 474/7796/35.07.1007/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUMO ASTRO Nomor 472.12/3005/35.07.05.2008/2016 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. M. SOEPANDJI tertanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
 - 3a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.M.SOEPANDJI Nomor 474.3/060/PGB tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.1);
 - 3b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAY SETIAWATY, IR. (Pemohon III) Nomor 6371026405650005 tanggal 12 Oktober 2012

halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.2);

3c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MAY SETIAWATY, IR. (Pemohon III) Nomor 6371020901080287 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.3);

3d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EROSA YUNI PRISTIANTO (Pemohon IV) Nomor 6371021606700005 tanggal 01 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.4);

3e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EROSA YUNI PRISTIANTO (Pemohon IV) Nomor 6371022201090016 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3.5);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SUNARMI Nomor 470/150/35.07.02.2005/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

4a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUNARMI Nomor 470/02/404.310.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.1);

4b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SRI SUBEKTI Nomor 225/1974 tanggal 11 Mei 1974 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.2);

4c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SRI SUBEKTI Nomor 21/10/02/10 tanggal 22 Pebruari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Babadan, Kecamatan Paron,

halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.3);

4d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama DJOKO SETYO BUDI (Pemohon VII) Nomor 210/22/X/02 tanggal 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon, Kota Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-1);

4e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJOKO SETYO BUDI (Pemohon VII) Nomor 3572030404760008 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-2);

4f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DJOKO SETYO BUDI (Pemohon VII) Nomor 3572032206070113 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-3);

4g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SETYANINGSIH (Pemohon VIII) Nomor 3521106606800006 tanggal 13 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-4);

4h. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SRI SETYANINGSIH (Pemohon VIII) Nomor 3521161302130001 tanggal 28 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-5);

4i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Pemohon IX) Nomor 470/45/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-6);

4j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Pemohon IX) Nomor 3507026709860001 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-7);

halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Pemohon IX) Nomor 3507020203070001 tanggal 02 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4.4-8);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABDUL CHAMID (Pemohon I) Nomor 1225/08/II/95 tanggal 20 Pebruari 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
- 5a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL CHAMID (Pemohon I) Nomor 3509060303370001 tanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5.1);
- 5b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL CHAMID (Pemohon I) Nomor 3509060408110012 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5.2);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama DAYU WIRATNI Nomor 470/149/35.07.02.2005/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
- 6a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama DAYU WIRATNI Nomor 87/AII/II/1958 tanggal 17 Pebruari 1958 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Besar Pasar Lama, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.1);
- 6b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DAYU WIRATNI Nomor 474/44/Pem/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.2);

halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DONNY NURDIANSYAH (Pemohon V) Nomor 6171021408580003 tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.3);
- 6d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DONNY NURDIANSYAH (Pemohon V) Nomor 6171020701090025 tanggal 07 Januari 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.4);
- 6e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADI PANI (Pemohon VI) Nomor 6171020306750011 tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.5);
- 6f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ADI PANI (Pemohon VI) Nomor 6171022804100001 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MOEDJIATI (Pemohon II) Nomor 1107/150/1960 tanggal 10 Oktober 1960 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
- 7a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MOEDJIATI (Pemohon II) Nomor 3507332508160001 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7.1);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari SOEMO ASTRO dan RASMI yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor 27/IX/2016 tanggal 20 Agustus 2016 dan Camat Dampit Kabupaten Malang Nomor 383/IX/2016 tanggal 20 September 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : S. SUMANTO bin KASAN REJO, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Dusun Dampit RT.008 RW.001 Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat orangtua Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi, keduanya semasa hidupnya adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Soemo Astro meninggal dunia sekitar tahun 1980-an sedangkan almarhumah Rasmi meninggal dunia sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Soemo Astro dalam perkawinannya dengan almarhumah Rasmi dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 - a. H. M. Soepandji;
 - b. Sunarmi;
 - c. Dayu Wiratni;
 - d. Abdul Chamid;
 - e. Moedjiati;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak kandung almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi tersebut saat ini yang masih hidup adalah dua orang yaitu Abdul Chamid dan Moedjiati;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi waktu meninggalnya anak-anak almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak-anak almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi yang meninggal dunia tersebut pada masa hidupnya telah menikah, dan sudah dikaruniai anak bahkan ada yang sudah dikaruniai cucu, hanya saja saksi tidak hafal nama-nama keturunan almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi satu persatu, karena ada beberapa yang tinggal di luar Kabupaten Malang, yaitu di Kalimantan, Ngawi dan Blitar;

halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran para Pemohon didepan persidangan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, sebagai dasar dalam mengurus peninggalan almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ahli waris lain dari almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi selain kelima anaknya tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, kuasa hukum para Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : WAJIB bin LEGIMUN, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Ubalan RT.003 RW.004 Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, saksi pernah menjadi tetangga dekat ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya didepan persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi karena keduanya pernah tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi, keduanya semasa hidupnya adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Soemo Astro meninggal dunia sekitar tahun 1980-an sedangkan almarhumah Rasmi meninggal dunia sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Soemo Astro dalam perkawinannya dengan almarhumah Rasmi dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 - f. H. M. Soepandji;
 - g. Sunarmi;
 - h. Abdul Chamid;
 - i. Dayu Wiratni;
 - j. Moedjiati;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak kandung almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi tersebut saat ini yang masih hidup adalah dua orang yaitu Abdul Chamid dan Moedjiati;

halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi waktu meninggalnya anak-anak almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak-anak almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi yang meninggal dunia tersebut pada masa hidupnya telah menikah, dan sudah dikaruniai anak bahkan ada yang sudah dikaruniai cucu, hanya saja saksi tidak hafal nama-nama keturunan almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi satu persatu, karena ada beberapa yang tinggal di luar Kabupaten Malang, yaitu di Kalimantan, Ngawi dan Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran para Pemohon di depan persidangan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, sebagai dasar dalam mengurus peninggalan almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ahli waris lain dari almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi selain kelima anaknya tersebut;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, kuasa hukum para Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan melalui kuasa hukumnya secara lisan bahwa pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materiil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor

halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”, karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari “almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi” dengan alasan ada hubungan hukum diantara para Pemohon dengan “almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi” selaku pewaris, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok Perkara Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon maka perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.4.2, P.4.4-1, P.4.4-2, P.4.4-3, P.4.4-4, P.4.4-5, P.4.4-6, P.4.4-7, P.4.4-8, P.5, P.5.1, P.5.2, P.6.1, P.6.3, P.6.4, P.6.5, P.6.6, P.7, dan P.7.1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3.1, P.4, P.4.1, P.4.3, P.6, P.6.2 dan P.8) tersebut bukan merupakan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, isi dan tanda tangan diakui oleh para Pemohon dan tidak ada bukti lain yang membantah alat bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 - 1880 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5, P.5.1, P.5.2, P.6, P.6.1, P.7, dan P.7.1) berupa fotokopi surat keterangan kelahiran, kartu keluarga dan kutipan akta nikah, membawa bukti bahwa nama ayah kandung dari H. M. Soepandji, Sunarmi, ABDUL CHAMID (Pemohon I), Dayu Wiratni dan MOEDJIATI (Pemohon II) adalah Soemo Astro dan nama ibu kandungnya bernama Rasmi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi surat keterangan kematian membawa bukti bahwa Soemo Astro telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1982, sedangkan Rasmi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1970;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5) berupa surat keterangan kematian, kartu tanda penduduk, kartu keluarga memberi bukti bahwa H. M. Soepandji adalah suami dari Hj. Kursinah, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1999, dan saat ini meninggalkan dua anak kandung bernama :

- MAY SETIAWATY, IR. (Pemohon III);
- EROSA YUNI PRISTIANTO (Pemohon IV);

halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.4.4-1, P.4.4-2, P.4.4-3, P.4.4-4, P.4.4-5, P.4.4-6, P.4.4-7, P.4.4-8) berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta nikah dan surat keterangan kematian, memberi bukti bahwa SUNARMI telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1990, dan mempunyai satu orang anak bernama SRI SUBEKTI yang menikah tanggal 11 Mei 1974 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2001, dengan meninggalkan anak kandung bernama :

- DJOKO SETYO BUDI (Pemohon VII);
- SRI SETYANINGSIH (Pemohon VIII);
- DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6.1, P.6.2, P.6.3, P.6.4, P.6.5, P.6.6) berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta nikah dan surat keterangan kematian, memberi bukti bahwa DAYU WIRATNI telah menikah tanggal 16 Pebruari 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2003, dengan anak kandung bernama :

- DONNY NURDIANSYAH (Pemohon V);
- ADI PANI (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa surat pernyataan ahli waris memberi bukti bahwa ahli waris atau keturunan dari Soemo Astro dan Rasmi yang masih hidup saat ini adalah :

- ABDUL CHAMID (Pemohon I);
- MOEDJIATI (Pemohon II);
- MAY SETIAWATY, IR. (Pemohon III);
- EROSA YUNI PRISTianto (Pemohon IV);
- DONNY NURDIANSYAH (Pemohon V);
- ADI PANI (Pemohon VI);
- DJOKO SETYO BUDI (Pemohon VII);
- SRI SETYANINGSIH (Pemohon VIII);
- DIAN SRI SETYO KURNIAWATI (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara di atas didasarkan pada pengetahuan sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi adalah pasangan suami isteri, almarhum Soemo Astro meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1982, dan Rasmi meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1970;
2. Bahwa pewaris (Soemo Astro dan Rasmi) saat meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak kandung sebagai ahli waris :
 - 2.1. H. M. Soepandji bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1999, saat ini meninggalkan dua anak kandung bernama :
 - 2.1.1. May Setiawaty, IR. binti H. M. Soepandji (Pemohon III);
 - 2.1.2. Erosa Yuni Pristianto bin H. M. Soepandji (Pemohon IV);
 - 2.2. Sunarmi binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1990, yang meninggalkan satu anak kandung bernama :
 - Sri Subekti binti Soewadi, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2001 dengan meninggalkan tiga orang anak kandung bernama :
 - 2.2.1. Djoko Setyo Budi bin Salmat Taufik (Pemohon VII);
 - 2.2.2. Sri Setyaningsih binti Slamet Taufik (Pemohon VIII);
 - 2.2.3. Dian Sri Setyo Kurniawati binti Slamet Taufik (Pemohon IX);
 - 2.3. Abdul Chamid bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki (Pemohon I);

halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Dayu Wiratni binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2005, saat ini meninggalkan dua anak kandung bernama :

2.4.1. Donny Nurdiansyah bin Achmad NL (Pemohon V);

2.4.2. Adi Pani bin Achmad NL (Pemohon VI);

2.5. Moedjiati binti Soemo Astro, anak kandung perempuan (Pemohon II);

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris)

halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah SOEMO ASTRO dan RASMI, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (SOEMO ASTRO dan RASMI) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum kedua tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari SOEMO ASTRO dan RASMI, secara bertingkat adalah sebagai berikut :

halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. M. Soepandji bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1999, saat ini meninggalkan dua anak kandung bernama :
 - a. May Setiawaty, IR. binti H. M. Soepandji (Pemohon III);
 - b. Erosa Yuni Pristianto bin H. M. Soepandji (Pemohon IV);
2. Sunarmi binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1990, yang meninggalkan satu anak kandung bernama :
 - Sri Subekti binti Soewadi, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2001 dengan meninggalkan tiga orang anak kandung bernama :
 - a. Djoko Setyo Budi bin Salmat Taufik (Pemohon VII);
 - b. Sri Setyaningsih binti Slamet Taufik (Pemohon VIII);
 - c. Dian Sri Setyo Kurniawati binti Slamet Taufik (Pemohon IX);
3. Abdul Chamid bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki (Pemohon I);
4. Dayu Wiratni binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2005, saat ini meninggalkan dua anak kandung bernama :
 - a. Donny Nurdiansyah bin Achmad NL (Pemohon V);
 - b. Adi Pani bin Achmad NL (Pemohon VI);
5. Moedjiati binti Soemo Astro, anak kandung perempuan (Pemohon II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah ayah, ibu, anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua adanya ahli waris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi

halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan petitum permohonan para Pemohon yang tidak meminta agar ditetapkan harta warisan si pewaris, maka unsur ketiga dalam kewarisan pada perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang hal ini menyangkut biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah tentang kewarisan yang diajukan secara voluntair maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris almarhum Soemo Astro dan almarhumah Rasmi adalah :
 - 2.1. H. M. Soepandji bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1999, saat ini meninggalkan dua anak kandung yaitu :
 - 2.1.1. May Setiawaty, IR. binti H. M. Soepandji (Pemohon III);
 - 2.1.2. Erosa Yuni Pristianto bin H. M. Soepandji (Pemohon IV);

halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sunarmi binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1990, yang meninggalkan satu anak kandung bernama :
- Sri Subekti binti Soewadi, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2001 dengan meninggalkan tiga anak kandung sebagai berikut :
 - 2.2.1. Djoko Setyo Budi bin Salmat Taufik (Pemohon VII);
 - 2.2.2. Sri Setyaningsih binti Slamet Taufik (Pemohon VIII);
 - 2.2.3. Dian Sri Setyo Kurniawati binti Slamet Taufik (Pemohon IX);
- 2.3. Abdul Chamid bin Soemo Astro, anak kandung laki-laki (Pemohon I);
- 2.4. Dayu Wiratni binti Soemo Astro, anak kandung perempuan, yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2005, saat ini meninggalkan dua anak kandung sebagai berikut :
- 2.4.1. Donny Nurdiansyah bin Achmad NL (Pemohon V);
 - 2.4.2. Adi Pani bin Achmad NL (Pemohon VI);
- 2.5. Moedjiati binti Soemo Astro, anak kandung perempuan (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 07 MARET 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 JUMADIL AKHIR 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor Nomor 0027/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)